

Pemkab Ketapang Sosialisasi Hibah dan Bansos



Bupati Ketapang, Martin Rantan memimpin sosialisasi hibah dan bantuan sosial, serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ketapang 2016 di Hotel Borneo Emerald Ketapang, Senin (28/11/2016).

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KETAPANG – Bagian Pembangunan Setda Ketapang melaksanakan sosialisasi hibahⁱ dan bantuan sosialⁱⁱ. Serta penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)ⁱⁱⁱ Ketapang 2016 di hotel Borneo Emerald Ketapang, Senin (28/12/2016).

Tujuannya agar terwujud sistem dan prosedur yang baik dalam pengelolaan hibah bansos dan keuangan daerah. Kegiatan tersebut dibuka Bupati Ketapang, Martin Rantan. Narasumbernya Kasubdit III Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Kemendagri, Sumule Tumbo.

Kegiatan tersebut dihadiri juga Ketua DPRD Ketapang, Budi Matheus dan anggota DPRD Ketapang. Serta kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Ketapang.

“Sosialisasi ini guna terwujudnya sistem dan prosedur yang baik dalam pengelolaan hibah bansos dan keuangan daerah^{iv},” kata Kepala Bagian Pembangunan Setda Ketapang, Rudy ketika menyampaikan kata sambutannya.

Ia menjelaskan caranya harus dimulai dari penyusunan pelaksanaan dan piñata usahaan akutansi dan pelaporannya. “Agar berjalan maksimal berorientasi kepada kepentingan publik, pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja,” ungkapnya.

Bupati Ketapang mengatakan APBD merupakan instrument menggerakkan perekonomian daerah maupun nasional. Sehingga perlu adanya pemahaman semua pihak terhadap peranan APBD dalam konteks pembangunan untuk daerah maupun nasional.

Menurutnya beberapa kebijakan Pemerintah melalui intruksi Mendagri nomor 31 tahun 2016 tentang pedoman penyusunan pendapatan dan belanja daerah tahun 2017. Kemudian Permendagri nomor 14 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Hal itu sesuai visi Ketapang maju menuju masyarakat sejahtera. Satu di antaranya peningkatan ekonomi kerakyatan.

“Bantuan atau hibah yang diberikan Pemerintah daerah harus benar-benar bermanfaat dan bisa memberdayakan mereka. Tapi kalau tidak bisa memberdayakan masyarakat lebih baik mengarah belanja modal,” kata Martin.

Bupati menjelaskan hasil koordinasi supervisi dan pencegahan korupsi yang dilaksanakan Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Belanja modal harus minimal 30 persen dari APBD yang dilaksanakan.

Menurutnya APBD 2016 yang sudah berjalan tidak optimal. Karena terjadi pemotongan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik sebesar 10 persen. Serta penundaan Dana Alokasi Umum (DAU) Rp 164 milyar mulai September hingga Desember 2016.

“Namun saat ini Pemerintah Pusat sudah mengembalikan alokasi anggaran seperti semula,” ungkapnya.

Ia menjelaskan berdasarkan laporan tim evaluasi dan pengawasan realisasi anggaran yang telah disampaikan Pemerintah Pusat. Bahwa sampai 31 Oktober 2016 realisasi anggaran Ketapang mencapai 64,53 persen, realisasi fisik sebesar 77,13 persen.

Di antara 13 Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat menurutnya Ketapang berada pada urutan ketiga tertinggi dalam penyerapan anggaran lelang secara elektronik. Lantaran sebanyak 232 paket telah selesai dilaksanakan.

Pada pelaksanaan tahun 2017 Bupati menekankan kepada kepala SKPD yang bertanggungjawab secara keseluruhan dalam pengelolaan anggaran maupun dalam pengadaan proses barang dan jasa agar dapat menentukan strategi dan langkah-langkah tepat dan cepat.

“Sehingga tidak terjadi lagi pelaksanaan kegiatan dan pelelangan dipertengahan bahkan diakhir tahun,” ujarnya Martin Rant.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Subandi

Sumber Berita :

1. Tribun Pontianak, Pemkab Ketapang Sosialisasi Hibah dan Bansos. Senin, 28 November 2016
2. <http://pontianak.tribunnews.com/2016/11/28/pemkab-ketapang-sosialisasi-hibah-dan-bansos>
3. http://humas.ketapang.go.id/berita_full.php?vN=3058

Catatan Berita:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 129 menyatakan bahwa Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 130 menyatakan bahwa Pembinaan tersebut meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. (2) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun pedoman kepada pemerintah daerah, maka Kementerian Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
2. Hibah menurut Pasal 1 angka 14 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan

- peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
3. Bantuan sosial menurut Pasal 1 angka 15 dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

-
- i Hibah dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, atau jasa. Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah harus memenuhi kriteria paling sedikit:
 - a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
 - c. memenuhi persyaratan penerima hibah.Hibah dapat diberikan kepada: a. pemerintah; b. pemerintah daerah lainnya; c. perusahaan daerah; d. masyarakat; dan/atau e. organisasi kemasyarakatan. Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan penerima hibah. NPHD tersebut paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
 - a. pemberi dan penerima hibah;
 - b. tujuan pemberian hibah;
 - c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
 - f. tata cara pelaporan hibahKepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.
 - ii Bantuan sosial dapat diberikan Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang. Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Anggota/kelompok masyarakat yang dapat menerima bantuan sosial meliputi:
 - a. individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
 - b. lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.Bantuan sosial berupa uang adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin,

masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu. Sedangkan Bantuan sosial berupa barang adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD

- iii Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
- iv Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.